

RELAAS PANGGILAN
Nomor 648/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Juni 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 648/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 12 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

Siti Aisyah Binti Jumadi, tempat dan tanggal lahir Bogor, 23 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Selalang, Rt. 002 Rw. 007, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 13 Oktober 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Nor Wito Bin Jumar Sebagai Pemohon;;

melawan

Siti Aisyah Binti Jumadi Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.